

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN

ROSDIONO SAKA

ABSTRAK

Kepailitan adalah pranata penyelesaian utang dari beberapa kreditor kepada debitur yang prosesnya dilakukan oleh kurator. Kurator yang ditugasi membereskan harta pailit diangkat oleh pengadilan niaga dan diawasi oleh hakim pengawas. Karena tugas kurator yang luas cakupannya dan cepat tindakannya, serta juga karena ketidakpuasan pihak yang terkait dalam proses kepailitan, maka kurator berisiko melakukan perbuatan melawan hukum. Masalahnya, batasan perbuatan melawan hukum dan mekanisme pengajuannya belum diatur secara jelas di dalam hukum kepailitan. Oleh karena itu, pembahasan terhadap tugas kurator, kompetensi absolut pengadilan niaga, wewenang hakim pengawas, dan studi kasus terhadap putusan pengadilan tertentu mengenai pelanggaran kurator menjadi menarik untuk dibahas. Untuk mengkajinya dipergunakan metode penelitian hukum normatif yang meneliti data sekunder saja, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Namun, untuk melengkapinya dengan data primer, dilakukan juga wawancara terhadap narasumber yang berpengalaman. Hasil penelitian ini menunjukkan banyaknya tugas kurator, luasnya pengertian perbuatan melawan hukum, tidak tegasnya kompetensi pengadilan niaga, dan kurang fokusnya peran hakim pengawas. Putusan pengadilan yang dikaji memang menegaskan kompetensi pengadilan niaga, namun memperlihatkan tidak tepat dan kurang lengkapnya pertimbangan hakim. Berdasarkan pembahasan, penulis menarik kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum oleh kurator dalam perkara kepailitan memiliki persoalan kewenangan pengadilan, sehingga harus ditentukan dengan empat cara sekaligus, yakni lingkup pasal, lingkup harta pailit, lingkup asas, dan lingkup gugatannya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, penulis mengajukan saran penegasan batas perbuatan melawan hukum kurator, konsistensi pelaksanaan ketentuan wewenang pengadilan niaga, bonafiditas kurator yang diangkat, dan penguatan kontrol hakim pengawas.

Kata kunci: kepailitan, kurator, perbuatan melawan hukum, kompetensi absolut pengadilan.

ABSTRACT

Bankruptcy is a debt settlement institution of some creditors to the one debtor conducted by receiver. Receiver responsible for clearing the bankruptcy estate appointed by the commercial court and overseen by a supervisory judge. Because the receiver has broad tasks and rapid actions, and also because of dissatisfaction with the parties involved in the bankruptcy proceedings, receiver at risk of an unlawful act. The problem, definition of unlawful act and submission mechanism has not been clearly regulated in the bankruptcy law. Therefore, the wide tasks of receiver, the absolute authority of the commercial court, role of the supervisory judge, and case study on the specific court decision concerning unlawful act of receiver, become interesting to be discussed. To study those issues, it is used method of normative legal research that examine secondary data, such as primary, secondary, and tertiary legal materials,. However, in order to equip with the primary data, this study conducts interviews to some experts who are experienced. The results of this study indicate of over task of receiver, broad meaning of an unlawful act, no clear authority of the commercial court, and lack of focus of role of the supervisory judge. The court ruling that assessed confirms that the competence of the commercial court, but showed incorrect and incomplete consideration of the judge decision. Based on the study, the author draw the conclusion that an unlawful act by receiver in the bankruptcy case has problem of absolute competence of the court, so it must be specified in four ways at once: the scope of the articles, the scope of the bankruptcy estate, the scope of the principle, and the scope of the claim. To overcome this problem, the author suggests clear definition of unlawful act by receiver, consistent implementation of the provisions on the commercial court authority, reliability of the appointed curator, and strengthening of the role of the supervisory judge.

Keywords: bankruptcy, receiver, unlawful act, absolute authority of the court.

PENDAHULUAN

Kepailitan bukan merupakan hal yang aneh buat pelaku usaha di Indonesia. Pada saat mengadakan transaksi biasanya terjadi perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitor. Akibatnya, lahir perikatan yang membuat masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Permasalahan timbul bila debitor kesulitan mengembalikan utang atau debitor berhenti membayar utang. Pada satu sisi, pihak yang tidak memenuhi kewajiban dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, pada sisi lain, pihak yang sudah melaksanakan kewajiban mempunyai hak untuk menagih.

Kepailitan merupakan pranata hukum yang berperan merealisasikan tanggung jawab debitor di atas. Ada dua asas yang dikandungnya. Pertama, “asas jaminan”,¹ yakni segala kebendaan debitor yang bergerak/tidak bergerak dan yang sudah ada/baru ada nanti, menjadi tanggungannya.² Kedua, “asas paripassu”,³ yakni kebendaan debitor menjadi jaminan bagi semua kreditor, sehingga hasil penjualannya dibagi menurut besar kecilnya piutang.⁴

Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya disebut “**UU Kepailitan 1998**”) menegaskan tujuan melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar oleh debitor. Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “**UU Kepailitan 2004**”) menyebutkan juga tujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.

Secara sederhana menurut pendapat Firoz Gaffar, S.H., M.H. menyebutkan, tujuan hukum kepailitan adalah agar kreditor tidak perlu repot

mengejar debitor dan debitor pun tidak perlu kabur menghindari dari kreditor, karena ada kurator yang menangani masalah utang-piutang secara adil. Kreditor mungkin ingin menyelesaikan tagihan secara tersendiri dengan berbagai cara, seperti gugatan melalui Pengadilan Negeri, penyelesaian sengketa di arbitrase, atau pengambilan harta debitor dengan parate eksekusi, sehingga potensial menimbulkan masalah hukum baru.⁵

Dalam bahasa lain, tujuan hukum kepailitan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya.
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan.⁶

UU Kepailitan 2004 sendiri menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁷ Terlihat kurator memiliki peran penting, karena berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan para pihak. Kurator diangkat oleh pengadilan⁸ dan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan.

Kewenangan kurator terhitung sejak tanggal putusan pailit dibacakan, yang bersifat serta-merta (*uit voorbaar bij voorrad*), meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.⁹ Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang dilakukan kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat bagi debitor

⁵ Firoz Gaffar, S.H., M.H., Wawancara pribadi, Kurator pada Kantor Hukum HKGM, Jakarta, 12 November 2015.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 37-38. Mengutip Louis E. Levinthal, sebagaimana dikutip Robert L. Jordan, et.al.

⁷ Pasal 1 butir 1 UU Kepailitan 2004.

⁸ Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan 2004.

⁹ Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan 2004.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 38.

² Pasal 1131 KUH-Perdata

³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 39.

⁴ *Ibid.*, Pasal 1132

pailit.¹⁰

Di sini berlaku *zero hour rule* yaitu aturan jam 12 malam atau pukul 24.00. Arti aturan ini adalah pengucapan putusan pernyataan pailit terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat, meskipun hakim baru membacakan putusannya pada pukul 10.00 pagi atau 14.00 siang.¹¹ Sejak saat itu debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya.¹² Oleh karena itu, segera setelah kurator menerima salinan putusan pengadilan, kurator dengan segala upaya berkewajiban menyelamatkan harta pailit.¹³

Masalahnya, dalam praktik tidak sedikit dijumpai hambatan kurator dalam menjalankan tugasnya terutama yang bersumber dari debitor. Hambatan itu di antaranya adalah upaya menghalangi kurator masuk kantor atau tempat harta pailit, upaya menolak/menyembunyikan harta pailit dan dokumennya, bahkan upaya melaporkan kurator ke kepolisian karena dituduh melakukan tindak pidana tanpa izin masuk pekarangan atau melakukan pidana penggelapan, atau ketentuan lainnya yang menyangkut tindak pidana.¹⁴

Dalam hal ini, pelaksanaan tugas kurator harus diikuti dengan integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta patokan (*benchmark*) bagi anggota (kurator) dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.¹⁵ Integritas ini mengharuskan kurator untuk antara lain bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas ini mengharuskan kurator untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cerdas dan seksama.¹⁶

¹⁰ Pasal 16 ayat (2) UU Kepailitan 2004.

¹¹ Firoz Gaffar, *op.cit.*

¹² Pasal 24 ayat (2) UU Kepailitan 2004.

¹³ Pasal 98 UU Kepailitan 2004.

¹⁴ Firoz Gaffar, S.H., M.H., *op.cit.*

¹⁵ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

¹⁶ Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Bagian Pertama, Prinsip Kelima, Jakarta, AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, 2015.

Bila integritas itu lenyap, maka profesi kurator menghadapi masalah hukum. Mulai dari ketidakpercayaan kreditor atau debitor sampai dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke pengadilan. Gugatan tersebut belum banyak diketahui kuantitas dan frekuensinya.

Mengingat profesi kurator demikian penting dalam proses kepailitan, maka setiap upaya mempelajari ancaman hukum yang akan menimpa kurator menjadi penting. Penting di sini secara teoritis, karena penelitian terkait akan membuka wacana bagi ilmu hukum untuk menentukan batasan perbuatan melawan hukum bagi kurator saat menjalankan fungsinya sebagai profesional. Penting juga di sini secara praktis, karena penelitian ini akan memperkaya khasanah mekanisme aplikasi perbuatan melawan hukum dalam rangka penegakan hukum kepailitan.

PERNYATAAN MASALAH

Pada Pasal 69 ayat (2) UU Kepailitan 2004 menegaskan bahwa dalam melakukan tugasnya, kurator tidak memerlukan persetujuan dari organ perseroan yang pailit, walaupun di luar kepailitan persetujuan tersebut disyaratkan. Namun perlu diketahui, tugas kurator tidak mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang telah ditentukan dalam UU Kepailitan 2004. Persoalan yang dihadapi oleh kurator sering kali menghambat proses kinerja kurator yang semestinya, seperti menghadapi debitor yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan debitor tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit.¹⁷ Diperlukan seorang kurator yang memiliki keahlian dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, agar tercipta kepastian hukum, terutama dalam hukum kepailitan.

Di samping itu, kurator memiliki kewenangan yang sangat luas dalam proses kepailitan, sehingga sering kali menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Kewenangan tersebut menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya,

¹⁷ Imran Nating, *op.cit.*, hlm. 15

karena pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada kurator.¹⁸ UU Kepailitan 2004 mengatur bahwa kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator bukan saja bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya. Dalam hal ini, UU Kepailitan 2004 tidak mengatur secara jelas bentuk tanggung jawab tersebut.

PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa tugas dan wewenang kurator dalam perkara kepailitan?
2. Apa arti perbuatan melawan hukum menurut hukum?
3. Bagaimana kompetensi pengadilan niaga dalam perkara kepailitan?
4. Apa wewenang hakim pengawas dalam perkara kepailitan?
5. Bagaimana studi kasus perbuatan melawan hukum di pengadilan ?

TUJUAN PENELITIAN

Penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
2. Untuk mempelajari bentuk kesalahan atau kelalaian kurator dalam perbuatan melawan hukum.
3. Untuk menggambarkan dasar hukum kewenangan pengadilan niaga untuk mengadili perbuatan melawan hukum oleh kurator.
4. Untuk memperoleh wewenang hakim pengawas dalam perkara kepailitan.
5. Untuk mengkaji kasus perbuatan melawan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 115

hukum yang dilakukan kurator.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten; metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁹

Dari sudut jenis penelitiannya, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,²⁰ Dalam hal ini, penulis ingin memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dan hukum positif, untuk menelaah atas asas-asas hukum dalam tanggung jawab kurator. Oleh karenanya, penelitian ini dimulai dengan identifikasi atas kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan,²¹ khususnya dalam bidang hukum kepailitan.

Dari sudut sifat penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lain. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam menyusun teori-teori baru.²² Dalam hal ini, penulis ingin menggambarkan fenomena perbuatan melawan hukum (PMH) oleh kurator dalam perkara kepailitan.

Dari sudut jenis datanya, penelitian ini melakukan telaah atas bahan pustaka atau data sekunder.²³ Untuk memperoleh data sekunder, digunakan studi dokumen,²⁴ yaitu penelitian yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press), 2000, hlm. 42.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 13.

²¹ *Ibid.*, hal. 15.

²² Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 10.

²³ *Ibid.*, hlm. 12-13.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 21

dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa literatur atau hasil penelitian, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Menurut Greg Churchill, data sekunder ini dapat digolongkan menjadi tiga bahan hukum,²⁵ yang dalam penelitian ini akan menggunakan:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
 - 1) KUH-Perdata.
 - 2) UU Kepailitan 1998 dan UU Kepailitan 2004
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari :
 - 1) Literatur tentang kepailitan, kurator, dan perbuatan melawan hukum
 - 2) Makalah, majalah, surat kabar yang terkait.
 - 3) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - 4) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2024 K/Pdt/2005 tanggal 11 Januari 2007 sebagai objek studi kasus tesis ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus hukum, kamus bahasa, dan kamus lain yang terkait.

Namun untuk mendapatkan informasi atau konfirmasi masyarakat secara langsung melalui wawancara, penelitian ini juga mengambil data primer secara terbatas. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat.²⁶ Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dengan wawancara baik secara langsung maupun secara tertulis kepada responden, yaitu hakim dan kurator yang memahami perkara kepailitan.

Wawancara dilakukan secara langsung, bebas, dan terpimpin. Langsung artinya wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan langsung

dengan harapan memperoleh jawaban lengkap yang mendalam; bebas artinya pertanyaan yang diajukan tidak dibatasi pada pokok permasalahan dalam penelitian saja; sedangkan terpimpin artinya selama wawancara, pewawancara adalah pemegang kendali dan harus bisa tetap memfokuskan pembicaraan pada pokok permasalahan.

Dari sudut analisis datanya, penelitian ini melakukan analisis secara kualitatif. Penyajian hasil pengolahan data dapat disatukan dengan analisis data, tapi bisa juga dipisahkan. Bila dipisahkan, maka hasil penelitian sifatnya adalah deskriptif semata, dengan kesimpulan yang hakekatnya hanya reformulasi hasil penemuan, bukan analisis.²⁷ Penelitian kualitatif sebenarnya adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh; sepanjang hal itu mengenai manusia, maka seperti dikatakan Burgess, hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia.²⁸

Dalam hal ini, dari sekian banyak pilihan, penulis akan memilih penafsiran gramatikal. Cara penafsiran tergantung kepada jenis, tujuan, dan pandangan penelitiannya. Seorang yang bersikap dogmatis tentu saja hanya adakan menggunakan cara penafsiran autentik, gramatikal, atau sejarah perundang-undangan.²⁹ Penafsiran gramatikal sendiri berarti menguraikannya menurut bahasa. Ini adalah penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan cara penafsiran lainnya. Dalam hal ini, putusan pengadilan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum oleh kurator, akan dijelaskan dengan formulasi peraturan yang menafsirkan istilah atau bagian kalimat peraturan menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.³⁰

KERANGKA KONSEP

Dalam penelitian hukum, merumuskan atau membentuk pengertian hukum adalah sangat

²⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20* (Bandung: PT Alumni, 1994), hal. 152.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 56.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 51-52.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

penting. Sumber pengertian hukum adalah peraturan perundang-undangan. Kegunaannya, bahkan untuk merumuskan definisi operasional di luar peraturan perundang-undangan.³¹ Dalam hal ini, dengan definisi tersebut dapatlah dibedakan antara pengertian, substansi, perumusan, dan istilah.

Penelitian ini menggunakan metode definisi untuk membentuk pengertian hukum dengan jalan menjelaskan tertib kategori fundamental tertentu, seperti: pribadi, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan selanjutnya.³²

Berdasarkan metode definisi ini, maka disusun kerangka konsep sebagai berikut.

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.³³
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.³⁴
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.³⁵
4. Pengadilan Niaga adalah tempat untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan dan juga kelak perkara-perkara perniagaan lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, pengadilan niaga dibentuk berdasarkan pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (Perpu Kepailitan 1998) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU Kepailitan 1998, yang dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas pengadilan niaga.
5. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.³⁶
6. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.³⁷
7. Harta Pailit, tidak diberikan definisinya secara eksplisit dalam UU Kepailitan 2004. Namun, akibat putusan pailit dan sejak putusan itu harta kekayaan debitor berubah statusnya menjadi harta pailit, Dalam hal ini, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.³⁸
8. Pengurusan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengurus, dalam berkaitan dengan kepailitan sesuai dengan UU Kepailitan 2004.
9. Pemberesan adalah penggunaan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.³⁹
10. Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.⁴⁰

HASIL PENELITIAN

Secara garis besar tugas kurator itu dibagi atas dua tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Dalam tahap pengurusan, yaitu jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai debitor dinyatakan insolven (tidak mampu membayar), kurator harus di antaranya:⁴¹

- 1) Mendata, yakni melakukan verifikasi atas kewajiban dari debitor pailit. Oleh karenanya, debitor pailit dan para kreditor harus sama-sama didengar keterangannya untuk dapat

³¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 42.

³² *Ibid.*, hlm. 144

³³ Pasal 1 butir 1 UU Kepailitan 2004.

³⁴ Pasal 1 butir 2 UU Kepailitan 2004.

³⁵ Pasal 1 butir 3 UU Kepailitan 2004.

³⁶ Pasal 1 butir 8 UU Kepailitan 2004.

³⁷ Pasal 1 butir 5 UU Kepailitan 2004.

³⁸ Pasal 21 UU Kepailitan 2004.

³⁹ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan 2004.

⁴⁰ Pasal 1365 Kuh-Perdata.

⁴¹ Marjan E. Pane, *Seputar Permasalahan Kurator*, (Pusat Pengkajian Hukum, Newsletter No.50), Jakarta: GoentoerPrinting, Sep. 2002), hlm 6.

menentukan status, jumlah, dan keabsahan utang-piutang antara debitor pailit dengan para kreditor.

- 2) Mendata, yakni melakukan penelitian atas aset dari debitor pailit. Dalam hal ini termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.

Dalam tahap pemberesan yaitu, jangka waktu setelah debitor pailit insolven dan tidak dilakukan perdamaian. Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, contoh saat kurator melakukan penjualan harta pailit.

Secara keseluruhan tugas-tugas kurator yang ditentukan di dalam UU Kepailitan 2004 jika diinventarisir adalah antara lain:⁴²

- 1) Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.⁴³
- 2) Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.⁴⁴
- 3) Menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta uang dan menyegel harta benda si Pailit atas persetujuan Hakim Pengawas.⁴⁵
- 4) Menyusun inventaris harta pailit.⁴⁶
- 5) Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit.⁴⁷
- 6) Berdasarkan persetujuan Panitia Kreditor, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit.⁴⁸

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 213. Dikutip dari J. Djohansjah, *Pengadilan Niaga (1998)*, dalam buku Rudhy A. Lontoh, *et.al*, hlm. 37-38.

⁴³ Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan 2004.

⁴⁴ Pasal 15 ayat (4) UU Kepailitan 2004.

⁴⁵ Pasal 98 dan 99 UU Kepailitan 2004

⁴⁶ Pasal 100 UU Kepailitan 2004.

⁴⁷ Pasal 102 UU Kepailitan 2004.

⁴⁸ Pasal 104 UU Kepailitan 2004.

- 7) Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si Pailit, kecuali surat atau kawat yang tidak mengenai harta pailit, diserahkan kepada si Pailit. Kurator menerima pengaduan mengenai si Pailit.⁴⁹
- 8) Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si Pailit dengan keluarganya dengan izin Hakim Pengawas.⁵⁰
- 9) Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat memindah tangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan.⁵¹
- 10) Menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali bila Hakim Pengawas menetapkan Cara Penyimpanan yang lain.⁵²
- 11) Membungkakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan.⁵³
- 12) Kurator setelah memperoleh nasihat dari Panitia Kredit komite tersebut ada, dan dengan persetujuan Hakim Pengawas berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik.⁵⁴
- 13) Memanggil Debitor untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh Kurator.⁵⁵
- 14) Memberikan salinan surat-surat, yang ditempatkan di kantornya yang dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh umum, kepada Kreditor atas biaya Kreditor yang bersangkutan.⁵⁶

Wewenang kurator meliputi antara lain:⁵⁷

- 1) Menjual agunan dari kreditor separatis setelah dua bulan insolvensi,⁵⁸ atau kurator menjualnya dalam masa *stay*,⁵⁹ ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada

⁴⁹ Pasal 105 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan 2004.

⁵⁰ Pasal 106 UU Kepailitan 2004.

⁵¹ Pasal 107 UU Kepailitan 2004

⁵² Pasal 108 ayat (1) UU Kepailitan 2004

⁵³ Pasal 108 ayat (2) UU Kepailitan 2004

⁵⁴ Pasal 109 UU Kepailitan 2004

⁵⁵ Pasal 110 UU Kepailitan 2004

⁵⁶ Pasal 112 UU Kepailitan 2004

⁵⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 46.

⁵⁸ Pasal 57 ayat (2) UU Kepailitan 1998

⁵⁹ Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan 1998

kreditor separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin dengan barang agunan tersebut.⁶⁰

- 2) Kurator berwenang untuk menerima atau menolak permohonan pihak kreditor atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi, hak tanggungan, gadai, atau hak agunan lainnya.⁶¹
- 3) Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan Hakim Pengawas).⁶²
- 4) Melaksanakan pembayaran kepada kreditor dalam proses pemberesan.⁶³
- 5) Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan. Penjualan aset debitor (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitor) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa.⁶⁴ Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.⁶⁵

Sebagaimana diketahui bahwa, kurator dapat menjual hartapailit dengan alasan tertentu, antara lain:⁶⁶

1) Menutupi ongkos kepailitan.

Kurator diberikan kewenangan mengalihkan harta pailit untuk menutup ongkos-ongkos kepailitan.⁶⁷ Akan tetapi disyaratkan agar tindakan pengalihan harta pailit tersebut dilakukan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Tindakan pengalihan harta pailit dalam hal ini sudah dapat dilakukan begitu dijatuhkan putusan pailit, sungguhpun terhadap keputusan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

2) Penahanan barang mengakibatkan kerugian

Kurator diberikan kewenangan mengalihkan harta pailit dengan syarat apabila penahanan harta tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit. Misalnya jika benda tersebut menjadi membusuk, atau ongkos perawatan dan penyimpanannya yang sangat besar.⁶⁸ Namun disyaratkan pula agar tindakan pengalihan harta pailit tersebut dilakukan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Tindakan pengalihan harta pailit dalam hal ini sudah dapat dilakukan begitu dijatuhkan putusan pailit, sungguh pun terhadap putusan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

3) Menjual barang jaminan hutang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan hutang.

Kreditor separatis (kreditor dengan hak jaminan) tidak diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan hutangnya dalam masa penangguhan eksekusi (*Stay*) untuk waktu paling lama 90 hari.⁶⁹ Namun kurator boleh menggunakan (dengan membebaskan agunan *vide*.⁷⁰ bahkan menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan hutang tersebut apabila dipenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Harta tersebut berada dalam kekuasaan kurator;
- 2) Dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitor;
- 3) Telah diberikan perlindungan yang wajar kepada kepentingan kreditor separatis yang bersangkutan atau kepada kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hak atas harta tersebut.⁷¹
- 4) Barang yang tidak diperlukan untuk kelangsungan usaha boleh dijual. Jika tidak diusulkan perdamaian, atau ditolak usul perdamaian ataupun ditolak pengesahan perdamaian, dapat diusulkan untuk dilanjutkan

⁶⁰ Pasal 57 ayat (3) UU Kepailitan 1998

⁶¹ Pasal 56 ayat (5) UU Kepailitan 1998

⁶² Pasal 98 Peraturan Kepailitan

⁶³ Pasal 187 Peraturan Kepailitan

⁶⁴ Pasal 170 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 67 ayat (2) UU Kepailitan 1998

⁶⁵ Pasal 98 ayat (1) UU Kepailitan 1998

⁶⁶ *ibid*, hal. 58-60

⁶⁷ Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan 2004

⁶⁸ Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan 2004

⁶⁹ Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan 2004

⁷⁰ Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan 2004

⁷¹ Pasal 56 ayat (3) UU Kepailitan 2004

perusahaan debitor,⁷² maka dapat diusulkan agar perusahaan debitor dilanjutkan. Dalam hal melanjutkan perusahaan debitor ini, kurator boleh menjual harta-harta debitor pailit yang tidak diperlukan dalam melanjutkan perusahaan tersebut.⁷³ Penjualan harta dalam hal ini bahkan tidak memerlukan izin siapa-siapa, sungguh pun konsultasi dengan Hakim Pengawas selalu dianjurkan.

Perlu dicatat bahwa kelangsungan usaha yang memerlukan persetujuan panitia kreditor⁷⁴ tidak termasuk dalam kelanjutan usaha yang memberikan hak untuk menjual aset seperti tersebut di atas. Apabila kurator menjual aset, maka berlakulah ketentuan⁷⁵ dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Tujuan dari penjualan aset untuk menutupi ongkos kepailitan dan penahanannya menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

4) Menjual barang pada umumnya dalam rangka pembesaran

Menjual aset-aset debitor pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari kreditor sesuai dengan prinsip *cash is the King*. Penjualan aset debitor ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitor) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa.⁷⁶ Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.⁷⁷ Pasal ini mensyaratkan adanya persetujuan Hakim Pengawas dalam hal pengalihan aset debitor pailit untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi.

Semua barang harus dijual dimuka umum,⁷⁸ atau dengan ijin Hakim Pengawas boleh juga penjualan dibawah tangan.⁷⁹ Dari ketentuan tersebut, terdapat dua mekanisme penjualan harta pailit, yaitu sebagai berikut :

1) Penjualan di bawah tangan.

Apabila cara penjualan harta pailit ditempuh secara di bawah tangan, maka penjualan tersebut harus berpedoman kepada harga yang telah ditentukan oleh tim penaksir yang terdiri dari 4 (empat) instansi yaitu:

- a) Balai Harta Peninggalan;
- b) Pengadilan Negeri setempat
- c) Badan Pertanahan sepanjang mengenai tanah;
- d) Direktorat Tata Bangunan (PU), mengenai bangunan.⁸⁰

Izin Hakim Pengawas dalam hal ini harus merupakan sebuah penetapan dengan sekaligus menyumpah juru taksir yang jumlahnya 4 (empat) orang untuk barang tetap, sedangkan untuk penaksiran barang bergerak tidak perlu diumpah oleh Hakim.⁸¹

2) Penjualan di muka umum.

Lelang di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1908 dengan dikeluarkannya *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stb.1906No.189) dan *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang Stb.1908 No. 190). Pengertian penjualan umum (lelang) di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 *Vendu Reglement* yang menyebutkan lelang adalah, setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat/peserta lelang.⁸²

Vendu Reglement dan *Vendu Instructie* dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan:⁸³

- a) Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- b) Keputusan Menteri Keuangan No. 305/KMK.01/2002 Tentang Pejabat Lelang;
- c) Keputusan Menteri Keuangan No.306/KMK.01/2002 Tentang Balai Lelang,;

⁷² Pasal 168 ayat (3) UU Kepailitan 2004

⁷³ Pasal 170 ayat (3) UU Kepailitan 2004

⁷⁴ Pasal 104 ayat (1) UU Kepailitan 2004

⁷⁵ Pasal 104 ayat (2) UU Kepailitan 2004

⁷⁶ Pasal 184 ayat (1) UU Kepailitan 2004

⁷⁷ Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan 2004

⁷⁸ Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan 2004

⁷⁹ Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan 2004

⁸⁰ Usman Rangkuti, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau PKPU*, dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Bandung: PT Alumni 2001), hlm. 385.

⁸¹ *Ibid*

⁸² Kartono Suryowibowo, *Peraturan dan Proses Lelang oleh Dirjend Piutang dan Lelang Negara dalam Rangka Kepailitan* (Pusat Pengkajian Hukum, Newsletter No.50), Jakarta: GoentoerPrinting, Sep. 2002), hlm 8.

⁸³ *Ibid*, hlm.9.

- d) Surat Edaran Direktur Jendral Piutang dan Lelang Negara No.SE-12/PL/2001 Tentang Lelang Harta Pailit.

Pasal 171 ayat (1) *Faillissements Verordening* (Staatsblad Tahun 1905 No. 217 Jo. Staatsblad Tahun 1906 No. 308) (selanjutnya disebut "**Faillissements Verordening**") ditentukan bahwa harta pailit dijual secara lelang atau dijual dibawah tangan dengan ijin Hakim Pengawas. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa meskipun dibolehkan harta pailit dibawah tangan dengan seijin Hakim Pengawas, tetapi dalam era globalisasi dan reformasi dimana transparansi, efisiensi dan efektifitas merupakan semangat masyarakat di segala bidang kehidupan, kiranya penjualan melalui lelang merupakan *alternative* yang tepat dan cepat digunakan dalam penyelesaian kepailitan.

Tata cara lelang dalam rangka kepailitan diawali atas permohonan lelang yang diajukan oleh Kurator dengan prosedur-prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan yang ada.⁸⁴

- a) Surat permohonan lelang dari BHP (Balai Harta dan Peninggalan)/Kurator/pemohon lelang dilampiri dengan dokumen-dokumen;
- b) KP2LN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara) kemudian menentukan tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dengan memperhatikan keinginan pemohon lelang;
- c) BHP / Kurator / pemohon lelang melaksanakan pengumuman lelang secara luas dan terarah, tata cara pengumuman lelangnya mengikuti tata cara pengumuman lelang eksekusi;
- d) KP2LN meminta surat keterangan tanah dari objek yang akan dilelang kepailitan kantor pertanahan setempat apabila yang akan dilelang adalah tanah;
- e) KP2LN memberitahukan rencana lelang kepada BHP/ kurator /pemohon;
- f) BHP/kurator/pemohon lelang mengajukan nilai limit, nilai limit sedapat mungkin ditentukan oleh penilai;
- g) BHP/kurator/pemohon lelang dapat meminta syarat lain atas persetujuan KP2LN, seperti uang jaminan dan lain-lain;
- h) Masyarakat yang berminat mengikuti lelang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman lelang dan dapat meminta informasi lebih lanjut mengenai objek lelang maupun dokumen kepemilikannya kepada KP2LN atau kepada BHP/kurator/pemohon lelang serta meninjau objek lelang;
- i) Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai/melampaui nilai limit akan dinyatakan sebagai pemenang lelang (pembeli) dan membayar harga lelang ditambah dengan Bea Lelang dan Uang Miskin;
- j) BHP/kurator sebagai penjual akan menerima hasil penjualan setelah dipotong Bea Lelang Penjualan PPh Pasal 25 bila ada.PPh atas peralihan hak atas tanah dan/bangunan (PP No.27Tahun 1996) sebesar 5% dapat dipotong dari hasil lelang dan disetorkan oleh KP2LN atas nama debitor atau pemilik barang.
- k) BHP/kurator/pemohon lelang dapat meminta salinan Risalah Lelang. Pemenang lelang juga berhak mendapat Petikan Risalah Lelang untuk balik nama.Adapun syarat-syarat lelang dalam rangka kepailitan sebagai berikut:⁸⁵
 - a) Surat permohonan lelang yang diajukan oleh BHP/kurator yang ditunjuk;
 - b) Salinan/fotocopy putusan pailit;
 - c) Salinan/fotocopy penetapan lelang;
 - d) Salinan/fotocopy
 - e) Penunjukan dari Hakim Pengawas kepada BHP/Kurator;
 - f) Daftar harga pailit yang akan di lelang;
 - g) Bukti kepemilikan/hak (apabila ada); Surat keterangan Tanah, kalau yang dilelang adalah tanah atau tanah dan bangunan;
 - h) Syarat lelang lain dan penjual (apabila ada)
 - i) Bukti pengumuman lelang;
 - j) Nilai limit yang diserahkan sebelum pelaksanaan lelang.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 10.

⁸⁵ Kartono Suryowibowo, *op.cit.*, hlm. 28

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Menurut Hukum Perdata

Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran *legisme*. Pengertian yang dianut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).⁸⁶ Hal ini ditandai dengan putusan *Hoge Raad* pada 6 Januari 1905 dalam perkara *Singer Naaimachine*. Dalam kasus ini, seorang pedagang menjual mesin jahit dengan merek “Singer”, padahal mesin itu bukan produksi pabrik Singer. Kata Singer ditulis besar, sedangkan kata lainnya ditulis kecil. Pengadilan menyatakan tindakan pedagang bukan perbuatan melawan hukum karena tidak setiap tindakan dalam bisnis yang bertentangan dengan tatakrma masyarakat dianggap perbuatan melawan hukum.

Pandangan ini menjadi berubah menjadi lebih luas. Pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya pelanggaran kaedah tertulis, tapi juga kaedah tidak tertulis.⁸⁷ Hal ini terlihat dari putusan *Hoge Raad* pada 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen vs. Lindenbaum*, Dalam kasus ini, Cohen sebagai pengusaha membujuk karyawan percetakan Lindenbaum membocorkan informasi pesanan pelanggannya. Akibatnya, Lindenbaum mengalami kerugian. Lindenbaum menggugat Cohen untuk membayar ganti rugi. Di tingkat pertama gugatan dikabulkan. Di tingkat banding putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan. Di tingkat kasasi *Hoge Raad* membatalkan putusan pengadilan tinggi, karena perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsung dilarang undang-undang, tapi juga yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan.

Ketentuan perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Pasal 1401 BW lama) berasal dari Pasal 1382 Kode Sipil Perancis,

yang berbunyi: “*Tout fait quelcongue de l’homme, qui cause un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive, a le reparer*” (“Any act whatever fault it occurred to make reparation”). Dalam hal ini, Subekti menerjemahkan Pasal 1365 KUHPerdata menjadi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”⁸⁸

Dengan demikian, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang dan menunjukkan 4 (empat) kriteria, yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Melanggar hak subjektif orang lain.
3. Melanggar kaedah tata susila.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati.

Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis, sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis.⁸⁹

LC Hoffman mengungkapkan empat unsur yang harus dipenuhi perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Harus ada perbuatan.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain.
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya.⁹⁰

Kesalahan pada butir keempat ini mencakup dua pengertian. Pertama, kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan dan kealpaan. Kedua, kesalahan dalam arti sempit, meliputi hanya kesengajaan saja. Kesalahan ini terletak pada hubungan kerohanian antara pikiran dan perasaan pelaku dan perkosaan kepentingan tertentu.⁹¹

⁸⁸ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm. 346.

⁸⁹ Rosa Agustina, *op.cit.*, hlm. 14.

⁹⁰ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 34.

⁹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hlm. 28.

⁸⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 4.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

Menurut Hukum Pidana

Perbuatan melawan hukum selain dapat ditemukan dalam konteks hukum perdata, tapi juga dapat dilihat dalam hukum pidana. Perbedaannya adalah dalam hukum pidana diutamakan kepentingan umum, sedangkan dalam hukum perdata hanya kepentingan individu. Selain itu, dalam hukum pidana dilakukan pemidanaan pelaku kejahatan, sedangkan dalam hukum perdata hanya meniadakan kerugian pihak yang dirugikan.

Terminologi melawan hukum sudah dianut di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seperti yang tertuang di dalam Pasal 362, 372, 378, dan sebagainya. Juga dalam peraturan perundang-undangan khusus, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melawan hukum dijadikan salah-satu unsur deliknya.⁹²

Menurut Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Dengan demikian, sifat melawan hukum dalam hukum pidana lebih sempit dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. Hal ini disebabkan sifat melawan hukum bukan saja dilihat dari undang-undang, tapi juga yang lebih dalam. Sebagaimana dinyatakan oleh Moeljatno: “Tinjauan dari segi formil ini perlu, berhubung dengan asas legalitas.... Tinjauan dari segi material sebaliknya diperlukan, oleh karena baru dengan adanya ini, aturan hukum mempunyai isi atau mendapat arti...”⁹³

⁹² *Ibid.*, hlm. 91.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 56.

Pengertian sifat melawan hukum material ini yang dianut yurisprudensi di Indonesia. Dalam Putusan MA No. 275K/Pid./1983 tanggal 15 Desember 1983, hakim berpendapat

“... bahwa menurut kepatutan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, bila seorang pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari orang lain dengan maksud menggunakan kekuasaan atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melawan hukum”, karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan masyarakat luas.”⁹⁴

Yang menjadi sorotan dalam terjadinya tindak pidana oleh kurator dalam proses kepailitan adalah kurator menunjukkan sikap itikad tidak baik yaitu mengabaikan kewajiban menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Sifat laporan ini terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan 2004. Ketiadaan laporan tersebut dapat merupakan pintu masuk bagi kreditor/debitor untuk melihat adanya dugaan penggelapan atau tindak pidana lain.⁹⁵

Salah-satu contoh perkara yang menjadikan kurator sebagai tersangka adalah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kasus ini Tafrizal Hasan Gwang dan Denny Azani Baharudin Latief adalah kurator, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Mei 2007. Mereka dipidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara, karena didakwa melakukan tindak pidana penggelapan atas harta pailit PT. Sarana Perdana Indoglobal, sebagaimana

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Marsudin Nainggolan, “Sita Umum dan Jeratan Pidana dari Perspektif Hukum,” *Pelatihan Tindak Pidana sebagai Senjata atau Momok ?*, Pendidikan Berkelanjutan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) & *Figa Institute of Law and Economics (FILE)*, 5 Desember 2013, Balai Kartini, Jakarta.

pasal 372 KUHP, yang berbunyi: “*Barangsapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau/sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah*”.

Penjeratan sanksi pidana dengan ketentuan KUHP dalam kasus perbuatan melawan hukum oleh Kurator dapat dibenarkan. Dalam kasus pidana, pihak kepolisian atau penyidik tidak akan menggunakan ketentuan UU Kepailitan 1998 (atau UU Kepailitan 2004), karena dianggap “tidak ada giginya”.⁹⁶

Menurut Hukum Kepailitan

Perbuatan melawan hukum juga dapat ditemukan dalam konteks hukum kepailitan. Sehubungan dengan tanggung jawab Kurator, Pasal 67C UU Kepailitan 1998 yang pernah belaku menyatakan: “*Kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau penyelesaian yang menyebabkan kerusakan pada kekayaan kepailitan*”. Ketentuan yang pada dasarnya sama tertuang dalam Pasal 72 UU Kepailitan 2004 yang masih berlaku sampai sekarang berbunyi: “*Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit*”.

Kedua pasal tersebut memasukkan unsur kesalahan dan kelalaian yang tidak lain adalah sifat melawan hukum. Dengan demikian, kedua pasal ini dapat juga dibandingkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, pasal dalam peraturan kepailitan ini tidak menciptakan tanggung jawab yang lebih berat daripada Pasal 1365 KUHPerdata. Seorang kurator dapat dipertanggungjawabkan jika ia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang masih menjadi perdebatan mungkin adalah tanggung

jawab kurator mungkin harus dinilai dengan standar yang lebih tinggi karena telah memiliki keahlian di atas rata-rata.⁹⁷

Seorang kurator, menurut kedua pasal dalam peraturan kepailitan tersebut, yang melakukan perbuatanmelawanhukumharusbertanggungjawab secara pribadi. Konsekuensinya, ia harus membayar sendiri kerugian yang terjadi. Padahal, kurator harus membuat putusan dalam waktu yang terbatas dan kurator juga harus menimbang kepentingan yang berbeda. Tindakan kurator yang diambil mungkin berbeda dengan tugas yang diembannya.

Tanggung jawab pribadi di atas berbeda dengan tanggung jawab profesi kurator. Ciri utama tanggung jawab profesi ini adalah menyangkut harta pailit yang tagihannya menjadi utang dari harta pailit. seperti:

1. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi.
2. Kurator menjual aset debitor yang tidak termasuk didalam harta kepailitan.
3. Kurator menjual aset pihak ketiga.
4. Kurator berupaya untuk menagih tagihan debitor yang pailit, dan melakukan sita atas properti debitu, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor-debitor palsu.
5. Kurator meneruskan kegiatan usahanya tanpa suatu pertimbangan yang matang ataupun riset terlebih dahulu.
6. Kurator membuat suatu kontrak padahal mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pembayaran yang menjadi kewajibannya tidak dapat dipenuhi.
7. Kurator gagal untuk membantah suatu tuntutan atau untuk membatasi tanggung jawab, misalnya mengajukan suatu upaya banding terhadap penilaian pajak.
8. Kurator tidak memberitahu kreditor atas hak istimewanya menurut perundangan-undangan bila menduga bahawa kreditor itu tidak mengetahui mempunyai hak tersebut.

⁹⁶ Agus Subroto, S.H., *Wawancara pribadi*, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI (dahulu Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta), Jakarta, 5 Januari 2016.

⁹⁷ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, terj. Kartini Mulyadi (Jakarta: PT Tatanusa, 2000), hlm. 71.

9. Kurator mengajukan gugatan perdata yang mengakibatkan biaya perkara yang tidak dapat dibayar kembali padahal tidak ada alasan yang wajar untuk memenangkan gugatan tersebut.⁹⁸

PENGADILAN NIAGA

Kekhususan pengadilan niaga dalam perkara kepailitan adalah:

- b. Pengadilan niaga tidak mengenal banding, sehingga jika ada pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum dengan cara kasasi ke Mahkamah Agung.⁹⁹
- c. Jangka waktu proses penjatuhan putusan pada tingkat pengadilan niaga diatur secara tegas, yaitu 60 hari.¹⁰⁰
- d. Jangka waktu kasasi di Mahkamah Agung adalah 34 hari.

Menurut Pasal 13 ayat (3) UUKepailitan 2004, kurator yang diangkat harus independen dan tidak berbenturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Namun pada praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit. Atau seringkali kurator tidak didukung SDM yang memadai guna melakukan *due diligence* dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan debitor pailit sehingga *boedel* pailitpun tidak maksimal. Dalam beberapa perkara, kurator bahkan terkesan berseberangan dengan para kreditor dan cenderung berpihak pada debitor. Kurator sebagai salah satu tenaga profesional dalam pemberesan harta kepailitan selayaknya mendapat penjelasan yang pasti dalam UUK, khususnya berkaitan dengan tata cara penunjukan/pengangkatan kurator oleh pengadilan niaga. Pada praktiknya terlihat adanya wewenang super dari hakim untuk tidak menerima kurator yang diajukan pemohon atau termohon pailit, tanpapenjelasan tentang apa yang menjadi dasar penolakan tersebut. Hal ini membuat begitu banyak kurator yang sebenarnya tidak diusulkan

oleh para pihak yang berperkara, melainkan ditunjuk oleh hakim. Wajarlah bila ada beberapa kurator yang mengurus sampai puluhan kasus, sementara kurator lainnya yang telah berulang kali dicalonkan kreditor ditolak tanpa alasan jelas.¹⁰¹

Sementara itu dari aspek yuridis penanganan sengketa kepailitan terkesan masih lamban dan sulit diperkirakan. Sementarapada saat yang bersamaan terdapat sarana/lembaga publik lainnya yang dapat menangani *asset recovery* akibat wanprestasi tersebut (misal: PUPN, BPPN, *Jakarta Initiative*). Dengan kata lain, dari segi yuridis, penurunan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan niaga disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan akan kinerja lembaga tersebut.¹⁰²

Kekhawatiran dari para pihak yang terlibat akan muncul bila pengadilan niaga membuka lebar-lebar kesempatan berperkara di bidang niaga. Dengan demikian perlu disiapkan kriteria agar tiap perkara yang dilimpahkan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga sesuai dengan karakteristik pengadilan niaga, yaitu prosesnya cepat dan memiliki prosedur pembuktian yang relevan dengan objek perkara.¹⁰³

HAKIM PENGAWAS

Dalam hal kurator melakukan tugasnya pada proses kepailitan harus ada izin dari hakim pengawas. Tugas dan wewenang hakim pengawas dalam perkara kepailitan adalah:¹⁰⁴

1. Menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan perkara pernyataan pailit diucapkan (Pasal (9)).
2. Berhak menerima salinan putusan kasasi paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi (Pasal 13 ayat (4))

¹⁰¹ Agus Cholik, *Wawancara pribadi*, Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Agus Cholik and Associates, yang bertindak sebagai kuasa hukum para Pemohon Kasasi. Jakarta, 22 Desember 2015.

¹⁰² Agus Cholik, *op.cit.*

¹⁰³ Agus Subroto, S.H., *Wawancara pribadi*, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI (dahulu Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta), Jakarta, 5 Januari 2016.

¹⁰⁴ Program Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga, 3-13 Maret 2008, Hotel Novotel, Bogor.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm 72.

⁹⁹ Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan 2004.

¹⁰⁰ Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan 2004

3. Menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian untuk kurator (Pasal 15 ayat (4))
4. Memberikan pertimbangan kepada majelis tentang biaya kepailitan yang diajukan oleh kurator (penjelasan Pasal 17 ayat (2))
5. Mengusulkan kepada majelis hakim pemeriksa/pemutus, supaya kepailitan dicabut dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 17 ayat (2))
6. Berhak mengetahui dikeluarkannya penetapan eksekusi ketua pengadilan tentang pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator (Pasal 18 ayat (7))
7. Menentukan kekayaan si pailit yang berada di luar kepailitan (uang pensiun, uang tunggu, uang tunjangan, dll) (Pasal 22 huruf b)
8. Dapat memerintahkan pencoretan segala penyitaan (Pasal 31 ayat(2))
9. Memberi izin kepada kurator meneruskan penjualan pelelangan (Pasal 33)
10. Menetapkan jangka waktu kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik (Pasal 36 ayat (2))
11. Memberikan izin kepada kurator untuk tidak menerima suatu warisan (Pasal 40 ayat (1))
12. Menerima laporan dari kurator tentang pengembalian benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan (Pasal 49 ayat (1))
13. Menerima permohonan dari kreditor atau pihak ketiga dalam hal kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan atau mengubah syarat penangguhan (Pasal 57 ayat (3))
14. Memerintahkan kurator untuk memanggil para debitor dan pihak ketiga pada sidang permohonan pengangkatan penangguhan hak eksekusi paling lambat 10 hari (Pasal.57 ayat (4)).
15. Memberikan penetapan atas permohonan pengangkatan penangguhan hak eksekusi paling lambat 10 hari (Pasal 57 ayat(5)). (Catatan : perhatikan Pasal 57 ayat (6))
16. Memutuskan pengangkatan penangguhan atau menetapkan persyaratan lamanya waktu penangguhan (Pasal 58 ayat (1))
17. Memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar kepada pemohon apabila permohonan penangguhannya ditolak (Pasal 58 ayat (2))
18. Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 65)
19. Memberikan keterangan kepada majelis hakim pemutus yang akan mengambil ketetapan pengurusan atau pemberesan harta pailit (Pasal 66)
20. Berwenang mendengar saksi-saksi ataupun memerintahkan penyelidikan oleh ahli untuk memperoleh kejelasan tentang kepailitan (Pasal 67 ayat (1))
21. Memanggil saksi-saksi (Pasal 67 ayat (2))
22. Mendelegasikan pemeriksaan saksi kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi (Pasal 67 ayat (4))
23. Memberikan persetujuan kepada kurator apabila melakukan pinjaman kepada pihak ketiga (Pasal 69 ayat (3))
24. Memberikan izin kurator untuk menghadap di sidang pengadilan (Pasal 69 ayat (5))
25. Mengusulkan kepada mejelis hakim pemeriksa/pemutus untuk menggantikan kurator (Pasal 71 ayat 1 sub (c))
26. Memberikan persetujuan tindakan kurator yang sah dan mengikat dalam hal terjadi suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya (Pasal 73 ayat (2))
27. Memerintahkan kurator untuk menyampaikan laporannya mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan (Pasal 74 ayat (1)).
28. Dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat 1 (Pasal 74 ayat (3)).
29. Menerima permohonan keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator (Pasal 77 ayat (1))

30. Harus menyampaikan surat keberatan kepada kurator paling lambat 3 hari setelah surat keberatan diterima (Pasal 77 ayat (2))
31. Memberikan penetapan paling lambat 3 hari setelah ma 30 hari setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat (3)).

Kewenangan memeriksakan pengadilan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHP adalah pada pengadilan umum dalam hal ini ditujukan kepada pengadilan negeri. Jika kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum dan kuratorlah yang digugat seseorang, misalnya oleh para kreditor, maka si penggugat (para kreditor) tidak perlu meminta izin kepada hakim pengawas, karena hubungan hukum yang ada hanyalah antara kurator dan hakim pengawas. Kalau dalam hal ini kurator ingin meladeni mereka (sebagai tergugat) harus minta izin hakim pengawas.¹⁰⁵

STUDI KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. DUDUK PERKARA

1. Pemohon Kasasi

Pemohon kasasi dalam perkara ini yang juga adalah Pembanding dan Penggugat dalam perkara yang sama adalah juga kreditor PT Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 65/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 042 K/N/1999 tertanggal 21 Pebruari 2000 tanggal 21 Februari 2000, yang terdiri dari:

- a. Jo Johan Sunaryo alias Alay, merupakan Penggugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I, yang mempunyai tagihan utang kepada PT Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Linawati, merupakan Penggugat II/Pembanding II//Pemohon Kasasi II. Penggugat II, yang

mempunyai tagihan utang kepada PT Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) sebesar Rp. 1.056.567.200 (satu milyar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

- c. Megawati, merupakan pihak Penggugat III/Pembanding III/Pemohon Kasasi III yang mempunyai tagihan utang kepada PT Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2. Termohon Kasasi

Dalam perkara ini Termohon Kasasi yang juga adalah Terbanding dan Tergugat dalam perkara yang sama, adalah sebagai berikut :

- a. Tafrizal Hasan Gwang, S.H., merupakan Kurator PT Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit), dalam hal ini selaku Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I.
- b. Riyani Tjokronegoro, merupakan Direktur PT. Suri Karya Kertasindo Industri (SKKI), dalam hal ini selaku Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II.
- c. Edy Susianto, S.H., merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jakarta, dalam hal ini selaku Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III.
- d. Yunita Sandrajanti, S.H., merupakan Notaris/PPAT, dalam hal ini selaku Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV.
- e. Kepala Dinas Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang, dalam hal ini selaku Tergugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V.

3. Kronologi Peristiwa

a. Kegiatan Pemohon Kasasi

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 65/Pailit/1999/PN.Niaga.JKT.PST. tertanggal 25 Oktober 1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 042/Kreditor/N/1999 tertanggal 21 Pebruari 2000, PT Gunung Jaya Agung telah dinyatakan dalam keadaan pailit. Untuk membereskan dan menyelesaikan harta pailit dan hutang PT Gunung

¹⁰⁵ Chandra Bowo Nagoro, *Wawancara pribadi*, Kurator dan Pengurus pada Kantor Advokat, Kurator, dan Pengurus LDN, Jakarta, 06 Pebruari 2016.

Jaya Agung yang dalam keadaan pailit tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor: 65/PAILIT/1999/PN. Niaga.JKT.PST. Jo. Nomor: Kreditor/N/1999 tanggal 13 April 2000, Tafrizal Hasan Gewang, SH diangkat sebagai Kurator PT Gunung Jaya Agung.

b. Kegiatan Termohon Kasasi

- 1) Kurator tidak mengurus tagihan Penggugat, yakni adanya penyusutan tagihan atau selisih aset. Untuk diketahui, dalam Usulan Perdamaian yang diajukan PT Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) disebutkan adanya Laba Usaha 1999 s/d Agustus 2000 Rp. 415.562.350,- (empat ratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Namun surat dari Terugugat I dengan No. 146/THG/KP/IV/2001 tanggal 30 April 2001 disebutkan PT Gunung Jaya Agung tidak mempunyai aset selain uang kas sebesar Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah). Hal ini berarti terjadi penyusutan atau selisih aset.
- 2) Kurator tidak melakukan inventarisasi harta pailit, yaitu sita jaminan sebagian aset PT Gunung Jaya Agung sebelum pailit. Untuk diketahui, telah dilakukan sita jaminan terhadap sebagian aset menurut Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 118/Pdt/1996/P.N. Jak.Pus.tanggal 2 Mei 1996 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 April 1996 No. 118/P.D.T.G/1996 /P.N. Tangerang. Sita tersebut dimohonkan oleh Tergugat II sebagai Dirut PT Asia Permai Mandiri yang mengelola PT Gunung Jaya Agung dan sekarang Dirut PT Suri Karya Kertasindo Industri. Hal ini berarti, adanya aset yang belum dijamahi pengurusannya oleh Kurator.
- 3) Kurator memberikan persetujuan penjualan aset yang dimiliki secara pribadi sebagai jaminan hutang PT Gunung Jaya Agung oleh Tergugat III kepada Tergugat II. Untuk diketahui, terdapat Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat III dengan PT Suri Karya Kertasindo

Industri yang Komutnya adalah Tergugat II. Sesungguhnya Tergugat II tidak bisa dipisahkan dengan PT Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit), yang pengurusnya adalah orang yang sama. Penjualan aset ini tanpa adanya Surat Kuasa Menjual dari pemilik harta. Penjualan ini juga dilakukan secara non lelang. Hal ini berarti adanya konflik kepentingan oleh orang yang sama dalam dua kapasitas yang berbeda.

c. Sengketa yang Terjadi

Sengketa terjadi karena para Penggugat menuntut Pengadilan Negeri supaya membuat putusan, yang berisikan di antaranya adalah:

- 1) Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 2) Menyatakan pengikatan dan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III batal demi hukum, tidak sah, dan tidak berharga.
- 3) Menyatakan pembayaran jual-beli yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III diperhitungkan sebagai pelunasan hutang PT Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) kepada Tergugat III dan/atau Bank BNI 46 sebagai kreditur separatis.
- 4) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng membayar masing-masing kepada para Penggugat:
 - a) Penggugat I sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - b) Penggugat II sebesar Rp. 1.056.567.200,- (satu milyar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
 - c) Penggugat III sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

4. Putusan Pengadilan Negeri

Dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas studi kasus ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor: 438/PDT. G/2001/PN.JKT PST tanggal 11 Desember 2001, yang berisikan amar putusan di antaranya adalah:

- a. Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tepat dan

beralasan.

- b. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut.
- c. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan kata lain, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas memenangkan para Tergugat.

5. Putusan Pengadilan Tinggi

- a. Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan Nomor; 53/Pdt/2003/PT.DKI tanggal 10 Juni 2003, yang bunyi sebagian amar putusannya adalah sebagai berikut:
- b. Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para pembanding semula penggugat I, II, dan III.
- c. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 438/PDT.G/2001/PN..JKT.PST tanggal 11 Desember 2001.

Dengan kata lain, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut memenangkan para Tergugat.

PROBLEM HUKUM

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST tanggal 11 Desember 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 53/Pdt/2003/PT.DKI tertanggal 10 Juni 2003, maka pihak Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III melakukan permohonan Kasasi.

Adapun tuntutan hukum yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dengan Kasasi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum lain selain mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Perkara yang dilakukan para Tergugat adalah termasuk wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Inti gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Kurator.

4. Majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah keliru menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena selain berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, juga harus memperhatikan asas kepatutan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
5. Perbuatan melawan hukum kurator bukan wewenang Pengadilan Niaga tapi Pengadilan Negeri

AMAR PUTUSAN

Terhadap Kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2024 K/Pdt/2005 tanggal 11 Januari 2007. Adapun inti amar putusannya adalah menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, meskipun belum masuk dalam pokok perkaranya. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Agung ini memenangkan para Tergugat.

ANALISIS PUTUSAN

Metode Penentuan Fakta

a. Peristiwa Menurut Penggugat

Terdapat dua peristiwa yang diajukan dalam gugatan oleh para Penggugat di pengadilan tingkat pertama adalah:

- 1) Peristiwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum selain dari mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 2) Peristiwa perbuatan melawan hukum Kurator dalam menjalankan tugasnya di Pengadilan Niaga, yang faktanya adalah:
 - a) Kurator tidak mengurustagihan Penggugat, yakni adanya penyusutan tagihan atau selisih aset sebesar Rp. 198.562.350,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Harta pailit dalam Usulan Perdamaian PT Gunung Jaya Agung (Dalam Pailit) sebesar Rp. 415.562.350,- (empat ratus lima belas juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah),

namun Kurator menyebutkan hanya sebesar Rp. 217.000.000,- (dua ratus tujuh belas juta rupiah).

- b) Kurator tidak melakukan inventarisasi harta pailit terhadap sita jaminan sebagian aset PT Gunung Jaya Agung sebelum dipailitkan. Sebagian harta pailit telah disita oleh Pengadilan Negeri Tangerang, namun Kurator tidak melakukan upaya pendataan dan/atau penguasaan terhadap aset tersebut.
- c) Kurator memberikan persetujuan penjualan aset yang dimiliki secara pribadi sebagai jaminan hutang PT Gunung Jaya Agung oleh Tergugat III kepada Tergugat II tanpa melalui lelang. Tergugat III menjual aset PT Suri Karya Kertasindo Industri yang Komutnya adalah Tergugat II tidak melalui lelang, namun Kurator menganggap aset tersebut sama sekali bukan aset Tergugat II

b. Peristiwa Menurut Tergugat

Kurator belum memberikan jawaban atas gugatan, karena Kurator sedang mengajukan eksepsi. Meskipun demikian, Kurator dalam eksepsinya mengemukakan satu peristiwa, yakni kompetensi menangani perkara ini adalah Pengadilan Niaga (bukan Pengadilan Negeri) dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Kurator telah ditunjuk sebagai Kurator dalam putusan Pengadilan Niaga.
- 2) Kurator digugat dalam kapasitas sebagai Kurator saat melaksanakan tugasnya.
- 3) Kurator digugat dalam lingkup hukum kepailitan.
- 4) Kurator yang digugat saat menjalankan tugasnya berada di bawah wewenang Pengadilan Niaga.

c. Peristiwa yang Dipersengketakan

Penggugat telah mengajukan dua peristiwa konkret yang tidak sama dengan satu peristiwa konkret yang diajukan Tergugat. Dengan begitu, dalam studi kasus ini terdapat tiga peristiwa yang dipersengketakan sebagai berikut:

- 1) Peristiwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum selain mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 2) Peristiwa perbuatan melawan hukum Kurator saat menjalankan tugas dalam perkara kepailitan.
- 3) Peristiwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri atas perbuatan melawan hukum Kurator dalam perkara kepailitan.

d. Peristiwa Hukum

Peristiwa yang dipersengketakan dapat berupa peristiwa konkret, yang bila ditemukan dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berubah menjadi peristiwa hukum.¹⁰⁶ Dalam hal ini, terdapat dua versi dasar hukum yang mungkin saling bertolak belakang karena menjadi sengketa, yaitu :

- 1) Peristiwa hukum Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum baru selain mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, didasarkan pada:
 - a) Pasal 188-194 HIR jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan
 - b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1974 mengenai keharusan adanya pertimbangan/alasan dalam upaya banding dan kasasi.
- 2) Peristiwa hukum perbuatan melawan hukum Kurator saat melaksanakan tugas dalam perkara kepailitan, didasarkan pada:
 - a) Pasal 1352 KUH-Perdata, atau
 - b) Pasal 67C UU Kepailitan 1998 (Pasal 72 UU Kepailitan 2004).
 - c) Peristiwa hukum kompetensi absolut Pengadilan Niaga atas perbuatan melawan hukum oleh Kurator, didasarkan pada:
 - a) Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, atau

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo dan A.M. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Menemukan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 33.

- b) Pasal 280 UU Kepailitan 1998 (Pasal 300 UU Kepailitan 2004) dan Pasal 118 UU Kepailitan 1998 (Pasal 127 UU Kepailitan 2004).

Teori Hukum

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hanya menyatakan bahwa alasan Pemohon Kasasi tidak benar karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi boleh saja tidak memberikan pertimbangan hukum yang baru atau berbeda dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri, hal ini didasarkan pada Sema Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1974.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tuntutan terhadap Kurator yang sedang menjalankan tugas atau tanggung jawabnya dalam proses perkara kepailitan telah diatur secara khusus oleh UU Kepailitan 1998. Hal ini didasarkan pada Pasal 280 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam penulisan ini, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, tuntutan itu harus disampaikan kepada Hakim Pengawas. Jika Hakim Pengawas tidak berhasil, maka diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Hal ini didasarkan pada Pasal 118 ayat (1) UU Kepailitan 1998 yang berbunyi:

“Apabila ada perbantahan, sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat memperdamaikan kedua belah pihak, dan sekadar perselisihan itu tidak telah berada dalam pemeriksaan Pengadilan, maka Hakim Pengawas akan menunjuk pihak-pihak tadi kesuatu sidang

Pengadilan Negeri yang ditentukannya, dengan tidak diperlukannya suatu panggilan.”

Mahkamah Agung dalam pertimbangan juga hanya menyatakan bahwa alasan Pemohon Kasasi tidak benar karena Pengadilan Negeri dianggap berwenang menangani perkara ini. Hal ini didasarkan pada UU Kehakiman 1970, yakni adanya empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili tertentu pada tingkat pertama dan banding.¹⁰⁷

Mengingat Mahkamah Agung hanya mendasarkan diri pada ketentuan pasal-pasal yang secara jelas dan tegas mengaturnya, maka bisa dikatakan hakim di sini menggunakan pendekatan formal legalistik atau teori hukum positivisme. Teori ini berkembang dari teori hukum murni yang dipelopori Hans Kelsen (1881-1973). Teori ini berasal dari aliran hukum positif yang berusaha untuk memberikan pengertian hukum sebagai sesuatu yang murni terlepas dari segala unsur lain yang berasal dari luar ilmu hukum itu sendiri. Hukum dipisahkan dari pengaruh norma moral dan menjadikan hukum sebagai suatu sistem yang berjalan secara independen atau mandiri terlepas dari pengaruh moral.¹⁰⁸

Implikasi Putusan

Akibat yuridis dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2024 K/Pdt/2005 tertanggal 11 Januari 2007 tersebut, maka gugatan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kurator saat menjalankan tugas dalam perkara kepailitan harus diajukan ke Pengadilan Niaga, bukan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, pelanggaran tersebut disampaikan terlebih dahulu ke Hakim Pengawas yang menangani perkara kepailitan yang bersangkutan.

Komentar Umum

Menentukan kewenangan pengadilan yang berhak mengadili perkara gugatan perbuatan

¹⁰⁷ Pasal 10 ayat (1)

¹⁰⁸ Otje Salman, *Filsafat Hukum* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010), hlm 10.

melawan hukum oleh kurator, apakah Pengadilan Niaga ataupun Pengadilan Negeri, memang tidak mudah dan menjadi dilema. Meskipun demikian, ada 2 (dua) cara yang mungkin dapat ditempuh untuk memastikan kompetensi pengadilan.

Lingkup Pasal

Penentuan kompetensi pengadilan dapat dilihat pada lingkup pasal yang mengaturnya. Pada satu sisi, menurut Sutan Remy Sjahdeini, UU Kepailitan 1998 tidak mengaturnya karena Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa permohonan pernyataan pailit saja, maka gugatan tersebut harus diajukan kepada pengadilan negeri.¹⁰⁹ Argumentasi ini dapat dimengerti penulis bila diteliti ketentuan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan 1998, yang berbunyi:

“Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Demikian pula dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ketentuan ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.”

Pada sisi lain, berdasarkan pada asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka keberlakuan hukum umum, yaitu hukum perdata, harus dikesampingkan bila hukum khusus, yaitu hukum kepailitan, telah mengaturnya. Gugatan perbuatan melawan hukum memang secara umum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, namun ternyata secara khusus telah diatur dalam Pasal 67C UU Kepailitan 1998 (atau Pasal 72 UU Kepailitan 2004).¹¹⁰

Namun solusi dari dilema tadi dapat ditemukan dengan membedakan dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum. Bila dipakai Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar gugatannya, maka gugatan diajukan

ke Pengadilan Negeri, sedangkan bila dipakai Pasal 67C UU Kepailitan 1998 (atau Pasal 72 UU Kepailitan 2004) sebagai gugatannya, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga.¹¹¹

Lingkup Harta Pailit

Penentuan kompetensi pengadilan juga dapat dilihat dari lingkup harta pailit. Bila objek perkara adalah bagian dari harta pailit maka Pengadilan Niaga yang berwenang menangani perkara. Namun, bila objek perkara adalah bukan bagian dari harta pailit maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Kaidah hukum tentang objek perkara dapat dikategorikan sebagai jaminan dari budel pailit. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 67/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa agunan yang dipegang kreditor separatis adalah bagian dari budel pailit. Dengan catatan, jika kreditor separatis tidak mulai menggunakan haknya untuk parate eksekusi saat masa insolvensi, maka agunan akan jatuh ke dalam budel pailit.

PENUTUP

KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Tugas Kurator

Tugas kurator secara garis besar dibagi atas dua tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Pada tahap pengurusan kurator mendata kewajiban debitor pailit, sedangkan pada tahap pemberesan kurator melindungi harta pailit. Dari sekian banyak wewenang yang dimiliki Kurator, penjualan aset menjadi bagian kewenangan yang terpenting, terutama dalam rangka menutup ongkos kepailitan, menghindari kerugian karena menahan barang, dan lain-lain.

¹⁰⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 223

¹¹⁰ Firoz Gaffar, *op.cit.*

¹¹¹ Agus Subroto, *op.cit.*

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator dapat dibedakan menurut hukum menjadi 3 (tiga) bagian. Pertama, menurut hukum perdata, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua, menurut hukum pidana, sebagaimana tersebar dalam berbagai tindak pidana yang diatur KUHP. Ketiga, menurut hukum kepailitan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67C UU Kepailitan 1998 (Pasal 72 UU Kepailitan 2004).

3. Pengadilan Niaga

Pada satu sisi, kompetensi absolut Pengadilan Negeri ditentukan oleh Pasal 10 ayat (1) UU Kehakiman 2009, sedangkan kompetensi relatifnya diatur oleh Pasal 118 ayat (1) HIR. Pada sisi lain, kewenangan mutlak Pengadilan Niaga ditentukan Pasal 280 ayat (1) UU Kepailitan 1998 (Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan 2004), sedangkan kewenangan nisbi Pengadilan Niaga ditentukan Keppres 97/1999 yang membentuk empat Pengadilan Niaga baru selain di Jakarta Pusat.

4. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas mempunyai peran penting mewakili Pengadilan Niaga terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan harta pailit, yaitu mengganti atau melakukan tindakan kepada kurator setelah menerima laporan dari debitor dan atau kreditor yang merasa dirugikan. Dalam hal kurator melakukan *legal action* (melakukan gugatan) maka harus ada penetapan dari hakim pengawas, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak perlu meminta izin kepada hakim pengawas, karena hubungan hukum yang ada hanyalah antara kurator dan hakim pengawas.

5. Studi Kasus

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2024 K/Pdt/2005 tertanggal 11 Januari 2007, jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 53/Pdt/2003/PT. DKI tertanggal 10 Juni 2003, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 438/PDT.

G/2001/PN.JKT PST tertanggal 11 Desember 2001 menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator. Putusan ini sesungguhnya belum masuk secara menyeluruh dalam pokok perkara karena adanya eksepsi kewenangan mutlak. Gugatan timbul selama proses kepailitan yang seluruh aset PT. Gunung Jaya Agung sudah dalam *budel* pailit yang sedang dalam proses pemberesan terhadap para kreditor. Menurut hakim, penggugat seharusnya menyampaikan gugatan kepada Hakim Pengawas untuk diselesaikan, dan jika tidak bias diselesaikan, Hakim Pengawas akan menyerahkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga. Sesungguhnya, dari lingkup pasal, kompetensi absolut bisa ditentukan. Bila dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUHPerdata, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili; sebaliknya bila dasar hukumnya adalah Pasal 67C UU Kepailitan 1998 (atau Pasal 72 UU Kepailitan 2004), maka Pengadilan Niaga yang berwenang mengadili. Dari lingkup harta pailit, kompetensi absolut juga bisa ditentukan. Bila perkara menyangkut perbuatan dalam harta yang bukan harta pailit, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili; sebaliknya bila perkara menyangkut perbuatan dalam harta pailit, maka Pengadilan Niaga yang berwenang mengadili.

SARAN

1. Batasan Delik

Tidak adanya rumusan atau batas yang jelas tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada kurator yang menyebabkan kerugian harta pailit, telah membuat ketidakpastian pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya. Untuk itu, diperlukan batasan formal dan jelas tentang kesalahan atau kelalaian kurator dalam melakukan tugasnya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hingga jelas sanksi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada kurator.

2. Revisi Undang-Undang

Dalam rangka mencapai kepastian hukum

karena adanya persepsi yang berbeda di antara para hakim dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum dalam proses kepailitan, maka UU Kepailitan 2004 perlu direvisi. Di dalamnya akan dicantumkan secara jelas dan tegas kewenangan Pengadilan Niaga serta perlunya konsistensi putusan perkara niaga dengan membentuk majelis khusus yang tetap menyidangkan khusus perkara niaga serta sanksi terhadap kurator yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian.

3. Bonafiditas Kurator

Demi kepentingan para kreditor, sebaiknya kreditor menunjuk kurator yang memiliki *back up* kemampuan keuangan yang cukup. Sebab jika tidak, putusan pengadilan yang menghukum kurator mengganti kerugian hanya merupakan kemenangan diatas kertas saja, karena eksekusi putusan tidak akan dapat terealisasi dengan cukup memuaskan.

4. Kontrol Hakim Pengawas

Sistem kontrol Hakim Pengawas dalam proses kepailitan perlu lebih dijalankan, Hakim Pengawas menjadi *partner* kurator, sehingga jika ada kesalahan sekecil apapun dapat segera cepat diselesaikan, selain itu diperlukan pula moral hakim yang baik/bersih dalam memutus setiap perkara sehingga nantinya akan menghasilkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak bukan memihak dan menguntungkan salah satu pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003,
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit, Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: PT Alumni,

1994.

- Jerry Hoff. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Terj. Kartini Mulyadi. Jakarta: PT Tatanusa, 2000,
- Mertokusumo, Sudikno, dan A.M. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Menemukan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Remi, Sutan Sjahdeini. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Salman, Otje, *Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2002.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2003.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. PT Intermedia, Jakarta, 1995.
- Suryowibowo, Kartono. *Peraturan dan Proses Lelang oleh Dirjend Piutang dan Lelang Negara*, Jakarta: Goentoer Printing, 2003.
- Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yani, Achmad, dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

B. MAKALAH

Program Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga, 3-13 Maret 2008, Hotel Novotel, Bogor, Penyelenggara oleh Mahkamah Agung RI.

Gaffar, Firoz. "Model Analisis Putusan Pengadilan", *Proposal Kepada JICA: Studi Kasus Putusan Pengadilan tentang Hak Kekayaan Intelektual*, 2011.

Kode Etik Profesi, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Penerbit AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia), 2015

Nainggolan, Marsudin. "Sita Umum dan Jeratan Pidana dari Perspektif Hukum," *Pelatihan Tindak Pidana sebagai Senjata atau Momok* ?, Pendidikan Berkelanjutan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) & *Figa Institute of Law and Economics*(FILE), 5 Desember 2013, Balai Kartini, Jakarta

Pane, Marjan E., "Seputar Permasalahan Kurator". *Newsletter No. 50*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, Sep. 2002.

Rangkuti, Usman. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau PKPU*, dalam Rudhy A. Lontoh et.al.. Bandung: PT Alumni 2001, Hlm. 25.

S, Elijana. *Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al. (Bandung: PT Alumni 2001), Hlm. 15.

Weng, Lee A, *Tinjauan Pasal demi Pasal (Faillissements-Verordening) S.1905 No.217 jo S.1906 No.348 Jis Perpu No.1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta, Sinar Grafika, 1998.

C. PERATURAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2024 K/Pdt/2005 tertanggal 11 Januari 2007.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor; 53/Pdt/2003/PT.DKI tanggal 10 Juni 2003

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST tanggal 11 Desember 2001,

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 042 K/N/1999 tertanggal 21 Pebruari 2000 tanggal 21 Februari 2000,

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 65/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 1999.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 67/PUU-XI/2013

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 20/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Mei 2007.

E. WAWANCARA

Cholik, Agus, *Wawancara pribadi*, Advokat pada Kantor Advokat Agus Cholik and Associates, yang bertindak sebagai kuasa hukum para Pemohon Kasasi. Jakarta, 20 Januari 2016.

Gaffar, Firoz. *Wawancara pribadi*, Kurator pada Kantor Hukum HKGM, Jakarta, 16 Oktober 2015.

Nagoro, Chandra Bowo. *Wawancara pribadi*, Kurator dan Pengurus pada Kantor Advokat, Kurator, dan Pengurus LDN, Jakarta, 06 Pebruari 2016

Subroto, Agus, S.H., *Wawancara pribadi*, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatian Mahkamah Agung RI, (dahulu Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Jakarta, 5 Januari 2016.